


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1, Perda RPPLH



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.



4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
7. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
9. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
12. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
15. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
16. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya

sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

17. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antar daerah;
 - f. kepastian hukum; dan
 - g. keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f. meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan Sumber Daya Alam untuk kelangsungan kehidupan melalui unit ekosistem DAS/Sub DAS dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPPLH.

BAB V JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.



Pasal 7

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

PPLH menjadi dasar penyusunan RPPLH di Daerah.

BAB VI
DASAR PENYUSUNAN DAN RUANG LINGKUP RPPLH

Bagian Kesatu
Dasar Penyusunan

Pasal 9

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

1. jasa ekosistem penyediaan air;
2. jasa ekosistem penyediaan pangan;
3. jasa ekosistem penyediaan serat;
4. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
5. jasa ekosistem pengaturan iklim;
6. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
7. jasa ekosistem penyediaan energi;
8. jasa ekosistem pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
9. jasa ekosistem siklus hara;
10. jasa ekosistem pendukung produksi primer;
11. jasa ekosistem biodiversitas;
12. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
13. jasa ekosistem rekreasi dan ekotourisme; dan
14. jasa ekosistem estetika alam.

Pasal 10

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:
a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
b. ekoregion provinsi.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 11

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh ekoregion darat di Daerah.

Pasal 12

- (1) RPPLH memuat arahan mengenai:



- a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP; DAN
 - d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan /atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis kuota masing-masing sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis Sumber Daya Alam untuk jangka panjang.

Pasal 14

- (1) Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam.

- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencadangan ekosistem;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 15

Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 16

Rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 17

Rencana pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 18

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 19

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dan Daerah dalam upaya adaptasi dan mitigasi.



BAB VII
PENETAPAN IKLH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 21

- (1) Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring



Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH.

Pasal 28

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;



- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (10-97/ 2020)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Tabalong sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, Pemerintah Daerah berpedoman pada prinsip:

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. keberlanjutan;
- c. karakteristik ekoregion
- d. kerjasama antar daerah;



- e. kepastian hukum; dan
- f. keterlibatan pemangku kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keragaman karakter dan fungsi ekologis adalah keragaman karakter wilayah Kabupaten Tabalong yaitu (a) karakteristik bentang alam; (b) daerah aliran sungai; (c) iklim; (d) flora dan fauna; (e) ekonomi; (f) kelembagaan masyarakat; (g) sosial budaya; dan (h) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sebaran potensi sumber daya alam merupakan bentuk sebaran sumber daya alam yang memiliki potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui untuk dimanfaatkan dalam pembangunan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.



Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal di samping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya.

Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi. Ketiganya melahirkan berbagai bentuk 'kearifan' yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, teknik dan teknologi, atau pun dalam bermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian sumberdaya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjamin kearifan lokal harus ada campur tangan pemerintah atau negara, artinya pemerintah atau Negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan

Huruf e

Yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf f

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas



Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non pemerintah lainnya.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas



Lampiran 2, Pedoman Wawancara

1. Identitas Informan

- a. Nama :
- b. Usia :
- c. Pendidikan Terakhir :
- d. Pekerjaan :

2. Daftar Pertanyaan

Dinas Lingkungan Hidup

- a) Apa maksud dari dasar pembuatan RPPLH tersebut ?
- b) Apa saja item yang dilindungi dari RPPLH tersebut, apakah daerah pertambangan termasuk yang dilindungi ?
- c) Bagaimana sistem pelaksanaan dari RPPLH ini dan sebelum melakukan perda tersebut ?
- d) Apa saja kendala dalam melakukan perda tersebut ?

Wahana Lingkungan Hidup

- a) Apa tugas dari WalHI ini dalam taatanan masyarakat ?
- b) Sejauh yang dari WALHI tahu bagaimana sistem kerja perusahaan khususnya diperusahaan PT. Adaro Kabupaten Tabalong ?
- c) Apakah para masyarakat banyak yang mengetahui tentang sistem perlindungan lingkungan hidup?
- d) Apakah mereka sudah mensosialisasikan perda tentang RPPLH tersebut ?
- e) Apa saja yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan perda RPPLH tersebut ?

Karyawan PT. Adaro Kabupaten Tabalong

- a) Bagaimana dari pihak perusaan dalam menjaga lingkungan khususnya air yang akan disalurkan kepada masyarakat ?
- b) Bagaimana dengan keselamatan karyawan dan warga yang berdekatan dengan daerah proyek apalagi saat mau melakukan



proses *Balsting* (pengeboman) ?

- c) Bagaimana nasib warga yang rumahnya berdekatan dengan kawasan proyek ?
- d) Apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan semua bekas galian dan kerusakan bekas proyek ?
- e) Apa saja fasilitas yang diberikan dari pihak perusahaan kepada masyarakat ?

Mahasiswa Kehutanan yang Meneliti Proyek PT. Adaro Tabalong

- a) Bagaimana cara saudara mendapatkan izin masuk kedalam perusahaan tersebut ?
- b) Apa yang dilakukan pihak perusahaan sebelum melakukan proses pertambangan ?
- c) Apakah yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan menjaga lingkungan sudah bisa dikatakan efektif ?
- d) Bagaiman dengan keadaan alam yang bisadibilang dalam keadaan rusak yang parah ?

Masyarakat

- a) Apakah dari Bapak/Ibu mengetahui tentang perda RPPLH tersebut ?
- b) Apakah Bapak/Ibu merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak perusahaan ?
- c) Apakah ada pernah kerusakan yang disebabkan dari pihak perusahaan yang berdampak kepada Bapak/Ibu ?
- d) Apakah ada bantuan dari pihak perusahaan kepada Bapak/Ibu yang terdampak dalam kawan proyek ?



Lampiran 3, Foto-foto riset



Wawancara dengan saudara
Ahmad Fadillah



Wawancara dengan Pak Masrani



Wawancara dengan saudara
Muhammad Juni



Wawancara dengan Mahasiswa S-1
ULM Kehutanan





Wawancara dengan Anggota Dinas
Lingkungan Hidup didampingi
Dosen Pembimbing



Wawancara dengan Anggota
Wahana Lingkungan Hidup
Banjarmasin





Land Clearing (permembersihan Kawasan)



Coal hauling (pengangkutan batubara lapisan awal)



Drilling (Pengeboran)





Blasting (Peledakan atau Pengeboman)



Waduk Daerah Tambang



Proses reboisasi atau penanaman kembali





Room (tempat penyimpanan batubara)



Hauling road (Lintasan Batubara)



Sistem keamanan daerah tambang



Lampiran 4, Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

~ PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING Nomor : B-6671A/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Yusradi
NIM : 190102030295
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

Dekan



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



Lampiran 5, Surat Perubahan Judul

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : B- 12.79 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Yusradi
NIM : 190102030295
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Judul Baru : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M. Hum.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos,M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Februari 2023
Dekan

Amelia Rahmania
NIP. 197105191997032001



Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



Lampiran 6, Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 361 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 13 Januari 2023
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Yusradi / 190102030295
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.
Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Yusradi / 190102030295
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Waktu : 13.30 - 15.30
Tempat : Lokal 1.3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Wartini
Pembahas Utama I : Sa'diyah /
Pembahas Utama I : Khusnul Khotimah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum wr. wb.


Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 292



Lampiran 7, Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 539 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yusradi
NIM : 190102030295
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Waktu : 13.00 - 15.00
Tempat : Ruang Lokal 1.3

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
Moderator : Wartini
Pembahas Utama I : Sa'diyah /
Pembahas Utama II : Khusnul Khotimah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Januari 2023
Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004




Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 292



Lampiran 8, Surat Izin Melakukan Riset

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id	
Nomor	: B- 2194 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023	11 Mei 2023
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 Proposal Skripsi	
Perihal	: Permohonan Izin Riset	

Kepada Yth.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Selatan
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YUSRADI**
NIM : 190102030295
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Halong RT.4 Kec. Haruai Kab. Tabalong


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 11 Mei - 11 Juli 2023 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



Lampiran 9, Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



 Nomor : 010/B/WALHI-KALSEL/VI/2023 Lampiran : - Perihal : Surat Balasan Penelitian	Kepada Yth, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Di Tempat
	Salam Adil dan Lestari,
	Teriring salam dan do'a semoga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, lindungan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, Amin.
	Dengan hormat, bersama surat ini kami bermaksud menyampaikan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :
	Nama : YUSRADI NIM : 190102030295 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Semester : VIII (Delapan) Alamat : Ds. Halong RT.4 Kec. Haruai Kab. Tabalong
	Telah selesai melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 11 Mei – 11 Juli 2023 dengan judul :
	Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
	Banjarbaru, 5 Juni 2023 Eksekutif Daerah Walhi Kalsel
	 Kisworo Dwi Cahyono Direktur Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan
Komplek Widya Citra Elok 2,
Jl. Dahlina Raya, Blok B, No. 01, RT. 22, RW 04 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711
Email : kalselwalhi@gmail.com
Telp/Fax : 0511-5910540
Web : www.walhi.kalsel.or.id
Facebook : Walhi Kalimantan Selatan
Twitter : @walhi.kalsel
Instagram : @walhi_kalsel
Youtube : Walhi Kalsel

#WALHIMEMANGGIL #SAVEMERATUS #SAVEBORNEO #SELAMATKANRIMBATERAKHIR #BERSIHKANINDONESIA



Lampiran 10, Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id</p>
<hr/> SURAT KETERANGAN Nomor : B- 3133 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023 <hr/>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"</p>	
Nama	: Yusradi
NIM	: 190102030295
Jurusan	: HTN
<p>Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:</p>	
Hari/Tanggal	: Selasa, 13 Juni 2023
Waktu	: 11.00 - 13.00
Tempat	: Ruang Munaqasyah online
<p>dengan susunan tim penguji sebagai berikut:</p>	
Ketua/Anggota	: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota	: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA Hk
Anggota	: H. Bahran, S.H., M.H.
<p>Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.</p>	
<p>Banjarmasin, 21 Juni 2023 Ketua Prodi,  Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. NIP. 19790118 200501 1 004</p>	
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rektor UIN Antasari2. Kabag Keuangan UIN Antasari3. Mahasiswa ybs.4. Arsip	
<p>No : 436</p>	



Lampiran 11, Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



Lampiran 12, Sertifikat Keterampilan Komputer

 **PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102030295/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Yusradi
Tempat dan Tanggal Lahir :
Tabalong, 11 November 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,



Muhammad Harts, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 13, Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : YUSRADI
 NIM : 190102030295
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : VIII
 Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	2 12	27 35	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		14	62	

Banjarmasin, 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing


Dr. Jafaruddin, M.Hum
 NIP. 19611101 19901 1 001



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
 NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- A. Nama : YUSRADI
- B. Tempat Tanggal Lahir : Tabalong, 11 November 2000
- C. Agama : Islam
- D. Status Perkawinan : Belum Kawin
- E. Alamat : Desa Halong Kec. Haruai Kab.
Tabalong
- F. Email : yusradiiyus716@gmail.com

2. Pendidikan

- A. SD : SDN 1 Nawin Hilir
- B. SLTP/ Sederajat : MTsN Haruai
- C. SLTA/ Sederajat : MAN 4 Tabalong

3. Orang Tua

- A. Nama Ayah : ARIFIN
- B. Pekerjaan : Petani
- C. Nama Ibu : RAHMAWATI
- D. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Saudara

- A. Nama Saudara : BISRIL EFFENDI
- B. Pekerjaan : Petani

